



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Haerun Nufus Bin Alm. M. Sidik;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tiba Surak Rt.001/Rw.005, Desa Taktakan, Kecamatan, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Srg. Tanggal 16 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN.Srg. Tanggal 16 Pebruari 2024 tentang tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD HAERUN NUFUS Bin M. SIDIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HAERUN NUFUS Bin M. SIDIK (Alm) berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel akta pernyataan keputusan rapat anggota pendirian koperasi sehati makmur abadi, tanggal 12 Februari 2009;
 - 1(satu) Bundel anggaran dasar koperasi sehati makmur abadi;
 - 1(satu) Bundel anggaran rumah tangga koperasi sehati makmur abadi;
 - 1(satu) lembar hasil audit internal tanggal 13 Juni 2022;
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan fiktif milik Sdri.KHAEERiyAH.
 - 1(satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan a.n AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 16 Mei 2016;
 - 3(tiga) lembar slip gaji a.n. AHMAD HAERUN NUFUS;
 - 1(satu) lembar surat pengunduran diri AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 13 Juli 2022
 - 1(satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 agustus 2022;
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.SATORI
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.AHMAD DEPI
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.YUSI SANUSI
 - 1(satu) Lembar kwitansi pembayaran tanggal 04 Juni 2022.

Halaman 2 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Saksi ANANG FAUZI
UDIAWAN Bin UDIONO.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD HAERUN NUFUS Bin M. SIDIK (Alm)** pada sekira tahun 2018 sampai dengan sekira hari Senin tanggal 13 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor ULT Citangkil Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi yang beralamat di Lingkungan Kubang Benyawak RT.001 RW.001 No. 60 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil (Unit Lingkungan Terpadu) Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa diangkat untuk menjadi ULT OFFICER Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Cilegon berdasarkan Surat Pengangkatan No. 01/KOP-SMA/V/SP/2016 Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. HELLY KOESDIANTO selaku Ketua Koperasi Sehati Makmur Abadi dan Terdakwa menerima upah sejumlah Rp. 4.011.725,- (empat juta sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulannya.

Pada sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Bagian (ULT OFFICER) Koperasi Sehati Makmur Abadi

Halaman 3 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Surat Tugas Koperasi Sehati Makmur Abadi No. 001/KSP/SMA/V/2022 Terdakwa mempunyai tugas yaitu:

- Untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI melakukan penagihan kepada seluruh konsumen KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI baik yang jatuh tempo atau yang lewat jatuh tempo dan atau melakukan pengamanan unit barang jaminan kredit dari konsumen dengan spesifikasi telampir.
- Mengajukan permohonan Penandatanganan Addendum Kontrak kepada konsumen sebagai dasar pemberian Restrukturisasi angsuran.
- Menyerahkan hasil tagihan dan atau kendaraan tersebut ke kantor KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pada sekira Tahun 2018 Saksi KHAERIYAH mengajukan pinjaman kepada KSP Sehati Makmur Abadi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut setelah cair dari KSP Sehati Makmur Abadi, Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi KHAERIYAH. Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Pada sekira bulan Februari tahun 2022 Saksi SATORI mengajukan pinjaman kepada KSP Sehati Makmur Abadi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pinjaman tersebut telah di terima penuh oleh saksi Satori namun saat Saksi SATORI melakukan kewajiban pembayaran angsuran sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) kepada KSP Sehati Makmur Abadi melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak KSP Sehati Makmur Abadi, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Pada sekira bulan Maret 2021 saksi AHMAD DEPI mengajukan pinjaman uang kepada KSP Sehati Makmur Abadi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan tempo pelunasan sebanyak 12 (dua belas) kali pembayaran, setelah pencairan dan diterima penuh oleh saksi AHMAD DEPI, namun saat Saksi AHMAD DEPI melakukan kewajiban pembayaran angsuran sejumlah Rp. 1.742.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada KSP Sehati Makmur Abadi melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak KSP Sehati Makmur

Halaman 4 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi melainkan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai tugas Terdakwa sebagai bekerja Karyawan Bagian (ULT OFFICER) Koperasi Sehati Makmur Abadi yang berdasarkan Surat Tugas Koperasi Sehati Makmur Abadi No. 001/KSP/SMA/V/2022 sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI tanggal 22 Agustus 2022 mengalami kerugian Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD HAERUN NUFUS Bin M. SIDIK (Alm)** pada sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira hari Senin tanggal 13 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor ULT Citangkil Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi yang beralamat di Lingkungan Kubang Benyawa RT.001 RW.001 No. 60 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil (Unit Lingkungan Terpadu) Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Bagian (ULT OFFICER) Koperasi Sehati Makmur Abadi Pada sekira Tahun 2018 Saksi KHAERIYAH mengajukan pinjaman kepada KSP Sehati Makmur Abadi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut setelah cair dari KSP Sehati Makmur Abadi, Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi KHAERIYAH. Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Pada sekira bulan Februari tahun 2022 Saksi SATORI mengajukan pinjaman kepada KSP Sehati Makmur Abadi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pinjaman tersebut telah di terima penuh oleh saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satori namun saat Saksi SATORI melakukan kewajiban pembayaran angsuran sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) kepada KSP Sehati Makmur Abadi melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak KSP Sehati Makmur Abadi, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Pada sekira bulan Maret 2021 saksi AHMAD DEPI mengajukan pinjaman uang kepada KSP Sehati Makmur Abadi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan tempo pelunasan sebanyak 12 (dua belas) kali pembayaran, setelah pencairan dan diterima penuh oleh saksi AHMAD DEPI, namun saat Saksi AHMAD DEPI melakukan kewajiban pembayaran angsuran sejumlah Rp. 1.742.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada KSP Sehati Makmur Abadi melalui Terdakwa namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak KSP Sehati Makmur Abadi melainkan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai tugas Terdakwa sebagai bekerja Karyawan Bagian (ULT OFFICER) Koperasi Sehati Makmur Abadi yang berdasarkan Surat Tugas Koperasi Sehati Makmur Abadi No. 001/KSP/SMA/V/2022 sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI tanggal 22 Agustus 2022 mengalami kerugian Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANG FAUZI UDIWAN Bin UDIONO (Alm) :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai kepala cabang di KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar Tempat Saksi bekerja yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI bergerak dalam bidang kegiatan perkoperasian dan juga simpan pinjam dalam bentuk uang dengan alamat kantor cabang tempat Saksi bekerja yaitu jl.piranha no 1E Kav.Blok E Rt 15/05 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon Kota Cilegon, kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawa Rt 1/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil

Halaman 6 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cilegon dan kantor ULT Jombang (unit Link. Terpadu) alamat Jl.Pangeran jayakarta link.acing baru tempureu Kel.masgit Kec.Jombang Kota Cilegon.

- Kejadian penggelapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon.
- Orang yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa yaitu karyawan KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI pada saat kejadian jabatan sebagai ULT officer, sedangkan yang menjadi korbannya adalah KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dikarenakan semua kerugian yang dialami oleh anggota koperasi sudah diganti/ditanggulangi oleh pihak koperasi sehati makmur abadi.
- Saksi mengetahui kejadian penggelapan setelah adanya laporan audit internal yang dilakukan oleh bagian departemen audit dari pusat yaitu Sdr.ISHAR FAZANULLAH selaku internal audit pada KSP SEHATI MAKMUR ABADI berkedudukan di jl.raya karangan No 120 Rt 03/06 Kel.Jatraden Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dan yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut melaporkan kepada pimpinan serta Saksi juga berdasarkan surat kuasa dari KSP SEHATI MAKMUR ABADI melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Bukti kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah hasil audit internal tanggal 13 Juni 2022.
- Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr.ISHAR FAZANULLAH selaku internal audit pada KSP SEHATI MAKMUR ABADI Sdri.KHAERIYAH(anggota koperasi), Sdr.SATORI(anggota koperasi), Sdr.AHMAD DEPI(anggota koperasi) dan Sdr.YUSI SANUSI(anggota koperasi)
- Kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp 5.934.317,-(lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagaai berikut :
 - anggota a.n Sdri.KHAERIYAH(anggota koperasi) sebesar 2.302.317,-(dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan modus pelaku Terdakwa berupa pinjaman fiktif.
 - Sdr.SATORI(anggota koperasi) sebesar Rp 506.000,-(lima ratus enam ribu rrupiah) dengan modus pelaku Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran cicilan bulan.

Halaman 7 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.AHMAD DEPI(anggota koperasi) sebesar Rp 1.742.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan modus pelaku Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran cicilan bulan.
- Sdr.YUSI SANUSI(anggota koperasi) sebesar Rp 1.384.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan modus pelaku Terdakwa berupa menaikan nilai pinjaman yang awalnya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) akan tetapi nilai yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp 1.384.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Akan tetapi hasil audit dari data anggota koperasi sehati makmur abadi di kantor ULT Citangkil yaitu sebanyak 55(lima puluh lima) orang termasuk 4(empat) orang sebelumnya kerugian yang dialami oleh koperasi sehati makmur abadi adalah sebesar Rp 112.348.577,-(seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

2. Saksi ISHAR FAZABULLAH Bin SUPRIYADI :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi bekerja dan Saksi adalah team auditor yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi adalah sebagai staf auditor KSP SEHATI MAKMUR ABADI sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Tempat Saksi bekerja yaitu KSP SEHATI MAKMUR ABADI bergerak dalam bidang simpan pinjam dalam bentuk uang dengan alamat Kantor pusat alamat Jl.Raya kranggan No 120 Rt 01/07 Kel.Jatiraden Kec.jati sampurna Kota Bekasi, kantor cabang yaitu jl.piranha no 1E Kav.Blok E rt 15/05 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon kota Cilegon, kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon dan kantor ULT Jombang (unit Link. Terpadu) alamat Jl.Pangeran jayakarta link.acing baru tempureu Kel.masigit Kec.Jombang Kota Cilegon.

- 2 Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam pekerjaan sebagai staf auditor adalah mengawasi dan mengevaluasi prosedur/SOP/hasil pekerjaan kantor cabang dari KSP SEHATI MAKMUR ABADI diantaranya juga melakukan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan di kantor cabang dan memberikan penilaian terhadap hasil audit atas pekerjaan di kantor

Halaman 8 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang dan Saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Kepala auditor KSP SEHATI MAKMUR ABADI Yaitu Sdr.RICKY SAPUTRA (Hp 085764526453).

- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian penggelapan setelah Saksi melakukan proses audit internal dengan cara melakukan kunjungan kepada anggota KSP SEHATI MAKMUR ABADI dan dari hasil kunjungan tersebut diketahui adanya kontrak fiktif selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui adanya LAPPING(tidak disetorkannya uang pembayaran dari anggota kepada kantor pusat) serta UPPING(menaikan nilai pinjaman yang tidak sesuai dengan pinjaman yang sebenarnya dari anggota) dan setelah diketahui hasilnya barulah diketahui peristiwa penggelapan tersebut dan yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut adalah melaporkan kepada pimpinan.
- Orang yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa dan pada saat itu sebagai karyawan KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI jabatan ULT officer.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu:
 1. yang ke 1 dengan melakukan penerimaan pembayaran dari anggota koperasi dan memberikan kwitansi resmi sebagai bukti tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada kas perusahaan yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dan anggota koperasi adalah Sdr.AHMAD DEPI dan Sdr.SATORI.
 2. yang ke 2 dengan melakukan markup (menaikan nilai) pinjaman anggota yaitu Sdr.YUSI SANUSI.
 3. yang ke 3 dengan melakukan pinjaman fiktif anggota Sdri.KHAERIAH

Terdakwa pada saat melakukan penggelapan masih sebagai karyawan KSP SEHATI MAKMUR ABADI akan tetapi setelah itu mengundurkan diri

- Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr.ISHAR FAZANULLAH selaku internal audit pada KSP SEHATI MAKMUR ABADI Sdri.KHAERIYAH(anggota koperasi), Sdr.SATORI(anggota koperasi), Sdr.AHMAD DEPI(anggota koperasi) dan Sdr.YUSI SANUSI(anggota koperasi).
- Kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp 5.934.317,-(lima juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1(satu) lembar surat keterangan tanggal 22 Agustus 2022 yaitu bukti bahwa pihak koperasi sehat1 makmur abadi yang menanggulangi kerugian anggotanya yang disebabkan oleh Terdakwa.

3. Saksi KHAERIYAH, S.Ag Binti ALI AKBAR (Alm) :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi adalah guru honorer di MTS Delingseng sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Saksi menjadi anggota KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI sejak bulan juli tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2018 karena Saksi melakukan dua kali pinjaman dengan tempo satu tahun, selanjutnya pada pinjaman ke tiga Saksi tidak disetujui.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan pengajuan pinjaman dari Saksi untuk mendapatkan pencairan dana dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI akan tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada Saksi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pengajuan pinjaman Saksi tidak disetujui oleh pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI
- Kejadian penggelapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon.
- Orang yang melakukan penggelapan yaitu Terdakwa yaitu karyawan KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI pada saat kejadian jabatan sebagai ULT officer, sedangkan yang menjadi korbannya adalah KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI.
- Bahwa benar Saksi mengajukan pinjaman kepada KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI Pada bulan oktober tahun 2020 di Kantor KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon dengan jumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pengajuan tersebut tidak disetujui. Namun ternyata uang tersebut dipakai oleh Terdakwa.

4. Saksi YUSI SANUSI Bin SANUSI :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



- Bahwa benar Saksi adalah wiraswasta sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar Saksi menjadi anggota KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI sejak bulan juli tahun 2016 sampai bulan Juni tahun 2018 karena Saksi melakukan dua kali pinjaman dengan tempo satu tahun, selanjutnya pada pinjaman ke tiga Saksi tidak disetujui.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan pengajuan pinjaman dari Saksi untuk mendapatkan pencairan dana dari KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dengan jumlah pengajuan pinjaman sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi pinjaman yang diajukan kepada pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI adalah sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan yang diberikan kepada Saksi hanya sesuai dengan jumlah pinjaman yang Saksi ajukan dan sisanya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa.
- Kejadian penggelapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawa Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi didatangi oleh Sdr.ANANG (karyawan KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI) dan yang Saksi lakukan adalah berterimakasih kepada pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI karena Saksi tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dan semua kerugian menjadi kerugian pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI.
- Bahwa benar 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman milik Saksi kepada KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI (yang diperiksa melihat dan membenarkan).

5. Saksi SATORI Bin AHMAD JAHIDI (Alm) :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi adalah karyawan swasta di PT.WASTEC INTERNATIONAL sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar Saksi menjadi anggota KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI sejak tanggal 24 januari 2022 sampai sekarang karena Saksi melakukan satu kali pinjaman uang dengan tempo satu tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa menerima pembayaran cicilan dari Saksi yang ke 4(empat) sebesar Rp 500.600,-(lima ratus enam ribu rupiah) akan tetapi tidak disetorkan kepada pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI melainkan diambil oleh Terdakwa akan tetapi pembayaran cicilan tersebut selanjutnya ditanggung oleh pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI dan Saksi hanya melanjutkan sisa cicilan berikutnya.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi didatangi oleh Sdr.ANANG (karyawan KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI) dan yang Saksi lakukan adalah berterimakasih kepada pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI karena sudah menanggulangi cicilan ke 4(empat) Saksi sehingga kerugian menjadi kerugian pihak KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI.

Kejadian penggelapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai ULT officer KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI sejak tahun 2016 sampai bulan juni 2022.
- Bahwa benar Tempat Terdakwa bekerja yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI bergerak dalam bidang simpan pinjam dalam bentuk uang dengan alamat kantor cabang yaitu jl.piranha no 1E Kav.Blok E rt 15/05 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon kota Cilegon, sedangkan Terdakwa dulu bekerja di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon dan kantor ULT Jombang (unit Link. Terpadu) alamat Jl.Pangeran jayakarta link.acing baru tempureu Kel.masgit Kec.Jombang Kota Cilegon.
- Kejadian pemaakaan dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan tempat Terdakwa bekerja yaitu sejak bulan November 2021 akan tetapi baru diketahui pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 1/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon pada saat dilakukan audit.

Halaman 12 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang memakai dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah Terdakwa sendiri.
- Cara Terdakwa melakukan pemakaian dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja yaitu:
 - yang ke 1 dengan melakukan penerimaan pembayaran dari nasabah/anggota dan memberikan kwitansi resmi sebagai bukti tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada kas perusahaan yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI
 - yang ke 2 dengan melakukan markup (menaikan nilai) pinjaman nasabah/anggota
 - yang ke 3 dengan melakukan pengajuan pinjaman fiktif nasabah/anggota.
- Status pekerjaan Terdakwa adalah Terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari tempat Terdakwa bekerja dan sejak bulan juni 2022 sampai sekarang Terdakwa tidak bekerja di KSP Sehati Makmur Abadi dan sudah tidak menerima gaji
- Bahwa benar Berdasarkan hasil audit tempat Terdakwa bekerja bawah uang yang Terdakwa gunakan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp 112.348.577,-(seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) akan tetapi pemakaian uang tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap dan Terdakwa lupa rincian pemakaian uang tersebut dan semua uang tersebut sudah habis.

Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa memakai dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tempat Terdakwa bekerja adalah untuk digunakan/kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Bundel akta pernyataan keputusan rapat anggota pendirian koperasi sehati makmur abadi, tanggal 12 Februari 2009;
- 1(satu) Bundel anggaran dasar koperasi sehati makmur abadi;
- 1(satu) Bundel anggaran rumah tangga koperasi sehati makmur abadi;
- 1(satu) lembar hasil audit internal tanggal 13 Juni 2022;
- 1(satu) bundel berkas pengajuan fiktif milik Sdri.KHAEERIYAH.
- 1(satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan a.n AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 13 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) lembar slip gaji a.n. AHMAD HAERUN NUFUS;
- 1(satu) lembar surat pengunduran diri AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 13 Juli 2022 ;
- 1(satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 agustus 2022;
- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.SATORI ;
- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.AHMAD DEPI ;
- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.YUSI SANUSI;
- 1(satu) Lembar kwitansi pembayaran tanggal 04 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai ULT officer KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI sejak tahun 2016 sampai bulan juni 2022.
- Bahwa benar Tempat Terdakwa bekerja yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI bergerak dalam bidang simpan pinjam dalam bentuk uang dengan alamat kantor cabang yaitu jl.piranha no 1E Kav.Blok E rt 15/05 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon kota Cilegon, sedangkan Terdakwa dulu bekerja di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawa Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon dan kantor ULT Jombang (unit Link. Terpadu) alamat Jl.Pangeran jayakarta link.acing baru tempureu Kel.masgit Kec.Jombang Kota Cilegon.
- Kejadian pemaakaan dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan tempat Terdakwa bekerja yaitu sejak bulan November 2021 akan tetapi baru diketahui pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawa Rt 1/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon pada saat dilakukan audit.
- Bahwa benar Yang memakai dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah Terdakwa sendiri.
- Cara Terdakwa melakukan pemakaian dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja yaitu:
 - yang ke 1 dengan melakukan penerimaan pembayaran dari nasabah/anggota dan memberikan kwitansi resmi sebagai bukti tanda

Halaman 14 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada kas perusahaan yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI

- yang ke 2 dengan melakukan markup (menaikan nilai) pinjaman nasabah/anggota
- yang ke 3 dengan melakukan pengajuan pinjaman fiktif nasabah/anggota.
- Status pekerjaan Terdakwa adalah Terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari tempat Terdakwa bekerja dan sejak bulan juni 2022 sampai sekarang Terdakwa tidak bekerja di KSP Sehati Makmur Abadi dan sudah tidak menerima gaji
- Bahwa benar Berdasarkan hasil audit tempat Terdakwa bekerja bawah uang yang Terdakwa gunakan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp 112.348.577,-(seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)akan tetapi pemakaian uang tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap dan Terdakwa lupa rincian pemakaian uang tersebut dan semua uang tersebut sudah habis.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa memakai dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tempat Terdakwa bekerja adalah untuk digunakan/kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa Ahmad Haerunusufus yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, bertempat di Kantor ULT Citangkil Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi yang beralamat di Lingkungan Kubang Benyawa RT.001 RW.001 No. 60 Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil (Unit Lingkungan Terpadu) Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Terdakwa telah menggunakan uang/dana milik Koperasi Sehati Makmur Abadi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai ULT officer KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI Koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dalam bentuk uang dengan alamat kantor cabang yaitu Jl.piranha no 1E Kav.Blok E rt 15/05 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon kota Cilegon, sedangkan Terdakwa dulu bekerja di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawa Rt 01/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon dan kantor ULT Jombang (unit Link. Terpadu) alamat Jl.Pangeran jayakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

link.acing baru tempureu Kel.masgit Kec.Jombang Kota Cilegon.sejak tahun 2016 sampai bulan juni 2022 ;

Menimbang, bahwa pemakaian dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan tempat Terdakwa bekerja yaitu sejak bulan November 2021 akan tetapi baru diketahui pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib di kantor ULT citangkil (unit Link. Terpadu) alamat link.kubang benyawak Rt 1/01 No 60 Kel.Warnasari Kec.Citangkil Kota Cilegon pada saat dilakukan audit ;

Menimbang bahwa orang memakai dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah Terdakwa sendiri dengan cara :

- yang ke 1 dengan melakukan penerimaan pembayaran dari nasabah/anggota dan memberikan kwitansi resmi sebagai bukti tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada kas perusahaan yaitu KOPERASI SEHATI MAKMUR ABADI
- yang ke 2 dengan melakukan markup (menaikan nilai) pinjaman nasabah/anggota
- yang ke 3 dengan melakukan pengajuan pinjaman fiktif nasabah/anggota.

Menimbang, bahwa status pekerjaan Terdakwa adalah Terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari tempat Terdakwa bekerja dan sejak bulan juni 2022 sampai sekarang Terdakwa tidak bekerja di KSP Sehati Makmur Abadi dan sudah tidak menerima gaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tempat Terdakwa bekerja bawah uang yang Terdakwa gunakan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp 112.348.577,-(seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)akan tetapi pemakaian uang tersebut Terdakwa gunakan secara bertahap dan Terdakwa lupa rincian pemakaian uang tersebut dan semua uang tersebut sudah habis ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai dana/uang milik tempat Terdakwa bekerja tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tempat Terdakwa bekerja adalah untuk digunakan/kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bundel akta pernyataan keputusan rapat anggota pendirian koperasi sehati makmur abadi, tanggal 12 Februari 2009;
- 1(satu) Bundel anggaran dasar koperasi sehati makmur abadi;
- 1(satu) Bundel anggaran rumah tangga koperasi sehati makmur abadi;
- 1(satu) lembar hasil audit internal tanggal 13 Juni 2022;
- 1(satu) bundel berkas pengajuan fiktif milik Sdri.KHAEERIYAH.
- 1(satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan a.n AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 16 Mei 2016;
- 3(tiga) lembar slip gaji a.n. AHMAD HAERUN NUFUS;
- 1(satu) lembar surat pengunduran diri AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 13 Juli 2022
- 1(satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 agustus 2022;
- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.SATORI
- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.AHMAD DEPI
- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.YUSI SANUSI
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran tanggal 04 Juni.

Statusnya akan ditentukan dalam Amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban (Koperasi SEHATI MAKMUR ABADI) mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwall dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Haerunufus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ahmad Haerunufus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel akta pernyataan keputusan rapat anggota pendirian koperasi sehati makmur abadi, tanggal 12 Februari 2009;
 - 1(satu) Bundel anggaran dasar koperasi sehati makmur abadi;
 - 1(satu) Bundel anggaran rumah tangga koperasi sehati makmur abadi;
 - 1(satu) lembar hasil audit internal tanggal 13 Juni 2022;
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan fiktif milik Sdri.KHAEERiyAH.
 - 1(satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan a.n AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 16 Mei 2016;
 - 3(tiga) lembar slip gaji a.n. AHMAD HAERUN NUFUS;
 - 1(satu) lembar surat pengunduran diri AHMAD HAERUN NUFUS, tanggal 13 Juli 2022
 - 1(satu) Lembar surat keterangan tanggal 22 agustus 2022;
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.SATORI

Halaman 19 dari 20 Putusan nomor 122/Pid.B/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.AHMAD DEPI
 - 1(satu) bundel berkas pengajuan pinjaman koperasi atas nama Sdr.YUSI SANUSI
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran tanggal 04 Juni 2022 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2. 000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Hendri Irawan, SH., sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, SH, MH dan Hasmy, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh RM Yudha Pratama, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswin Arief, S.H., MH.

Hendri Irawan, S.H.

Hasmy, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

